



**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG  
STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, perlu merubah Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 681);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 681) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - d. pelaksana disebut Kepala Program Unit Organisasi (Kapro U.O.), untuk U.O. Mabes TNI dijabat oleh Panglima TNI, dan untuk U.O. Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan (Kas Angkatan).
2. Ketentuan Pasal 6 huruf b angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. penanggung jawab disebut Kepala Program Unit Organisasi Mabes TNI (Kapro U.O. Mabes TNI) dijabat oleh Panglima TNI dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk;
3. Ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - b. penerbitan Keputusan Otorisasi (K.O.) dilaksanakan sesegera mungkin setelah K.O. di atasnya diterima dengan mempertimbangkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan tidak dibenarkan menerbitkan K.O. sebelum K.O. di atasnya terbit, kecuali kegiatan operasi atas izin Panglima TNI untuk keperluan Kontinjensi.
4. Ketentuan Pasal 41 ayat (6) huruf a angka 2 huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - b) Panglima TNI selaku Kapro U.O. Mabes TNI, yang berkaitan dengan anggaran pembinaan, anggaran pembangunan dan anggaran

penggunaan kekuatan dengan tembusan kepada Kapusku Kemhan dan Kapusku TNI; dan

5. Ketentuan Pasal 41 ayat (6) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - c. tingkat U.O. Mabes TNI, sebagai berikut : Setelah menerima Keputusan Otorisasi Menteri (K.O.M.), Panglima TNI menerbitkan Keputusan Otorisasi Pelaksanaan (K.O.P.) yang berkaitan dengan anggaran pembinaan profesi dan penggunaan kekuatan ditujukan kepada Satker jajaran Mabes TNI dengan tembusan kepada Menhan dhi. Dirjen Renhan Kemhan selaku Pengendali Fungsi;
6. Ketentuan Pasal 47 ayat (3) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - f. Panglima TNI/Kas Angkatan selaku Ka U.O. mengusulkan proses pengadaan kepada Menhan dan ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Rarahan Kemhan.

## **Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2011  
MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PURNOMO YUSGIANTORO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 690**